

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS PERBUATAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

**Rina Auliana , Adwin Tista , Dedi Sugianto**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kaliamantan Muhammad Arsyad Al  
Banjari Banjarmasin, NIM19810431

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kaliamantan Muhammad Arsyad Al  
Banjari Banjarmasin, NIDN1115037201

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kaliamantan Muhammad Arsyad Al  
Banjari Banjarmasin, NIDN1112069202

Email : [rinaulinana.law@gmail.com](mailto:rinaulinana.law@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana notaris yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta *autentik* dan kriteria perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta *autentik*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, Pertanggungjawaban pidana Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta *autentik* adalah adanya suatu unsur kesalahan, dan memenuhi rumusan Pasal 264 Jo 55 KUHP. Kedua, Kriteria perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta *autentik* adalah jika akta dibuat dengan kondisi tidak sesuai dengan prosuder sebagaimana pembuatan akta *autentik*. Adapun unsur dalam turut serta perbuatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta *autentik* yaitu, adanya unsur bersepakat, bersama orang lain membuat rencana, melakukan perbuatan pelaksanaan, dan bersama-sama melaksanakannya.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Notaris, Turut serta, Pemalsuan Akta Autentik, Notaris:*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the criminal responsibility of a notary who participates in the crime of forging authentic deeds and the criteria for notary actions that can be categorized as participating in the crime of forging authentic deeds. The method used in this research is normative research. The nature of the research in this study uses descriptive. The approaches used are statutory, conceptual approaches, and case approaches.*

*The results of the study found that, first, the criminal responsibility of a notary who participates in committing the crime of forging authentic deeds is that there is an element of error and fulfills the formulation of Article 264 Jo 55 of the Criminal Code. Second, the criterion for a notary's actions that can be categorized as having participated in the crime of forging authentic deeds is if the deed is done under conditions, not by the procedures for doing an authentic deed. The element in participating in the notary's actions in the criminal act of forging authentic deeds, namely, the element of agreeing, together with other people making plans, carrying out acts of implementation, and jointly carrying them out.*

**Keywords:** Notary Crime; participate; Authentic Deed Falsification; Notary Public

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Abdul Kadir Muhammad, (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Abdul Ghofur Anshori,(2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etik*, (Yogyakarta:UII Press)

Adami Chazawi, (2005), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Habib Adjie, (2009) "Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)", (Bandung: Citra A Ditya Bakti, Bandung)

Lamintang dan Samosir, (1985) *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

R. Soesilo. (1991) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Demi Pasal* . Jakarta : Politeia.

Waluyo dan Doddy Radjasa, (2004), *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, Raja Grafindo, Jakarta

## **Perturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  
Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

## **Jurnal**

Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, (2018), “*Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*”, Vol 5 No 1

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, (2009), Ke Notaris, Jakarta : Raih Asa Sukses (RAS)

Irene Dwi Enggarwati, Suhariningsih, Muhammad Ali Syafa'at, (2015)  
“*Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*”

Kunni Afifah, (2017) “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*” VOL 1

Pieter Latumaten, (2009), “*Kebatalan dan Degregasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*”

Putu Vera Purnama Diana, (2017) “*Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*”, hlm. 168

Rizky Amalia, (2021) “*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta*”

Marisco A. Umbas (2013), “*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris*” Vol.I/No.4

M. Syahrul Borman, (2019), “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Janatan Notaris*”, Vol 3 No. 1

## **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, (2011)

## **Website**

ANT/Mohammad Agus Yozami, Notaris di Pusaran Kasus, Dalam <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/> ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kohormatan-notaris, diakses pada 2 Mei 2023.

<https://Ims-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541>, tanggal 5 juni 2023.

<https://www.notarislamongan.or.id/article/tugas-dan-fungsi-notaris-ppat>, tanggal 15 April 2023.